



**PENETAPAN**

Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Sinei, 14 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx x, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, disebut Para Pemohon I.

**PEMOHON 2** tempat dan tanggal.Lahir : Ampana 08-07-1980, Agama Islam, Pendidikan terahir : SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat: xxxxxx x, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Sebagai Para Pemohon II. Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Para Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 03 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama XXXXXX, umur 17 Tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di xxxxx x, KABUPATEN PARIGI MOUTONG, dengan seorang lelaki bernama Faisal bin Ubin Dg. Malino, umur 28 Tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Toli, Kecamatan Tinombo Selatan , xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.241/KUA.22.09.05/PW.01/11/2020 tanggal 16 November 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Faisal bin Ubin Dg. Malino dengan XXXXXX dengan alasan anak Para Pemohon, XXXXXX, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, XXXXXX dengan lelaki Faisal bin Ubin Dg. Malino sudah saling mengenal dan sedemikian eratnya dan bahkan anak kandung para Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, XXXXXX berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus ... dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX lahir pada 22 -11-2003 (umur 17 Tahun), untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Faisal bin Ubin Dg. Malino;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak-anaknya sampai anak-anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendirian mereka, selanjutnya dibacakan Surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya
- Bahwa tujuan orang tuanya hendak bermohon untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah tanpa ada paksaan
- Bahwa anak para Pemohon sudah sangat cinta pada calon suaminya
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lama menjalin kasih dengan calon suaminya kurang lebih sekitar setahun;
- Bahwa akibat eratnya hubungannya kasih dengan calon suaminya sehingga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sehingga saat ini anak tengah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis

Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama Ferdi Hasan bin Jabir untuk memberikan keterangan di persidangan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon
- Bahwa benar ia telah menjalin kasih dengan anak Para Pemohon kurang lebih sudah setahun lamanya;
- Bahwa benar saat ini anak Para Pemohon tengah hamil 3 (tiga) bulan dari hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa benar ia ingin menikahi anak Para Pemohon karena cinta dan sayang anak Para Pemohon serta menjadi suami yang bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada paksaan atas rencana pernikahannya;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan saudara atau larangan dalam melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai seorang xxxxxx dari sawahnya sendiri;
- Bahwa penghasilannya rata-rata perbulan sebesar dua juta rupiah perbulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mereka kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa tujuan Para Pemohon ialah untuk meminta dispensasi kawin atas anak-anak mereka yang belum memenuhi syarat umur untuk menikah di KUA;
- Bahwa anak mereka dengan anak Para Pemohon telah lama menjalin kasih sehingga begitu eratnya hubungan anak-anak mereka saat ini anak Para Pemohon tengah hamil (tiga) bulan;
- Bahwa antara anak mereka dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa status anak mereka dan anak Para Pemohon ialah Jejaka dan Gadis
- Bahwa tidak ada paksaan serta yang keberatan atas pernikahan anak mereka dengan anak Para Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Para Pemohon akan berkomitmen untuk tetap mendukung anak mereka baik secara moril maupun materil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7208010110190001, Tanggal 01 Oktober 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-07062018-0029, Tanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Nomor B.241/KUA.22.09.05/PW.01/11/2020, tanggal 16 November 2020, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Parigi, Nomor B.241/KUA.22.09.05/PW.01/11/2020, tanggal 16 November 2020, diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Hamil dari UPTD Puskesmas Siniu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dengan nomor 01.05/pkm-094/SN/XII/2020 tertanggal 13 November 2020, atas nama Hikmah, dan diberi kode P.4
5. Fotokopi ijazah, nomor DN-Dp/06 0469602 tertanggal 28 Mei 2018, atas nama Hikmah yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Siniu, dan diberik Kode P.5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faizal U berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-25102016x070, Tanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Para Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 Tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Faisal bin Ubin Dg. Malino;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 28 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap menjadi suami serta menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata rata per bulan Rp. 2.000.000,-(dua

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Kami Bersama Para Para Pemohon siap untuk memberikan dukungan secaramoril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Para Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 Tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Faisal bin Ubin Dg. Malino;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 28 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap menjadi suami serta menjadi kepala rumah tangga;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata rata per bulan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). Kami Bersama Para Para Pemohon siap untuk memberikan dukungan secaramoril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak-anak para Pemohon tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak-anak mereka sampai anak-anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXXXXX, umur 17 Tahun tahun, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Faisal bin Ubin Dg. Malino, umur 28 Tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor B.241/KUA.22.09.05/PW.01/11/2020, tanggal 16 November 2020 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak-anak para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 dan P.4 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa XXXXXX berdasarkan hasil pemeriksaan pada Puskesmas xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx benar yang bersangkutan Sedang Hamil dengan Usia kehamilan + 3 bulan, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti XXXXXX saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX telah menyelesaikan Sekolah Tingkat Pertama pada SMP Negeri 1 Siniu, dan saat ini diketahui tengah duduk dibangku kelas 3 SMA;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan diketahui secara fakta persidangan mampu untuk menjadi suami yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXX, saat ini berumur 17 Tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Faisal bin Ubin Dg. Malino, berumur 28 Tahun tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 Tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

*Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 Tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXX, umur 17 Tahun tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Faisal bin Ubin Dg. Malino, umur 28 Tahun tahun;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Prgi